



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 03 /DPRK-Pidie/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 157 ayat (1) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, maka DPRK Pidie perlu melakukan pembahasan terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk efektif dan kelancaran dalam melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRK Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie tanggal 6 April 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 yang selanjutnya disebut **"Pansus LKPJ Tahun 2021"** dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pansus LKPJ Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun 2021, berupa :
- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan; dan
 - c. hal lainnya yang diamanatkan dalam perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Pansus LKPJ Tahun 2021 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini, dan akan melaporkan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2021 dalam bentuk catatan-catatan dan Rekomendasi yang disampaikan dalam sidang Paripurna DPRK Pidie pada masa akhir tugas.
- KEEMPAT** : segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRK Pidie Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**

~~MAHFUDDIN ISMAIL~~

Lampiran : Keputusan DPRK Pidie
Nomor : 03/DPRK-Pidie/2022
Tanggal : 11 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LKPJ
KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021**

| NO | N A M A | J A B A T A N | KETERANGAN |
|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | T. Zulkarnaini, SP | Ketua | |
| 2 | Zulfazli, SE | Wakil Ketua | |
| 3 | Rachmad Anshar, SE | Sekretaris | |
| 4 | Al Hadi Agani, S.Ag | Anggota | |
| 5 | Muhammad, S.Pd.I | Anggota | |
| 6 | Abdul Rauf | Anggota | |
| 7 | T. Saifullah. TS | Anggota | |
| 8 | Syarifuddin | Anggota | |
| 9 | Rustina | Anggota | |
| 10 | Abdullah | Anggota | |
| 11 | Muhifuddin | Anggota | |
| 12 | Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I | Anggota | |
| 13 | Abdullah Ali, S.Ag, M.Pd | Anggota | |

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**

MAHFUDDIN ISMAIL